WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0012 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA
KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang percepatan peningkatan sistem pengendalian banjir di era perubahan iklim perlu dilakukan upaya yang strategis dan terukur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari instruksi tersebut dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan banjir kawasan dan mengembalikan fungsi lahan guna pembangunan infrastruktur sarana pengendali banjir, diperlukan langkah pemindahan warga yang bermukim di area tersebut ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Dasar Pokok - Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
8. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22034);
9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan unit kerja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN KEBON JERUK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KESATU : Menetapkan nama pemindahan warga Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Terhadap warga yang dipindahkan agar dapat diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun Jatirawasari Kota Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat serta difasilitasi penempatan rumah susun tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

IIN MUTMAINNAH
NIP 197103272 1991012001

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
11. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Camat Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
21. Lurah Kelurahan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0012 Tahun 2026 Tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

a. soft copy (berkas elektronik); dan
b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.